



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 16

TAHUN 1991

SERI : A

NO : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 1990
TENTANG
PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemungutan Pajak Radio diundangkan tanggal 21 Juli 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor. 71, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ;
 - b. bahwa dengan demikian dipandang perlu mengatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK RADIO.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- h. Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- i. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- j. Radio adalah semua alat/pesawat yang hanya digunakan untuk menerima gelombang radio termasuk radio tape dan radio mobil ;
- k. Pajak adalah Pajak Radio ;
- l. Pemilik adalah Barang siapa yang memiliki pesawat penerima radio ;

B A B II NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Radio dipungut pajak karena memiliki radio dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Obyek Pajak adalah radio.

BAB III WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak adalah pemilik.
- (2) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai penanggung pajak atas radio yang dimiliki oleh anggota keluarga.

BAB IV TAHUN PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 4

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- (2) Pajak harus dibayar setiap bulan sebelum tanggal 25 dari bulan yang bersangkutan.
- (3) Masa pemilikan radio lebih dari 10 (sepuluh) hari dihitung sebulan penuh.

Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak untuk setiap pesawat Radio ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap bulan.
- (2) Untuk pembayaran pajak 1 (satu) tahun pada awal tahun dihitung 10 (sepuluh) bulan.

BAB V TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemilikan radio harus didaftarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemilikan.
- (2) Tata cara dan tempat pendaftaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah radio terjual, penjual/toko radio wajib melaporkan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Penetapan perubahan Wajib Pajak dihitung sejak tanggal terjadinya perubahan status pemilikan.

Pasal 7

Pembayaran Pajak harus dibuktikan dengan pembubuhan materai pajak radio pada kartu pencatatan pembayaran pajak.

BAB VI PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pembebasan pengenaan pajak adalah radio yang :
- dipakai oleh dan atau untuk kepentingan Dinas baik sipil maupun ABRI ;
 - termasuk barang dagangan seseorang / badan penjual resmi ;
 - tidak digunakan karena rusak atau disita untuk kepentingan Peradilan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/badan yang berwenang.
- (2) Pembebasan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, berlaku dengan sendirinya tanpa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Pajak.

BAB VII PUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Semua penerimaan/pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII D E N D A

Pasal 10

Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah pajak terhutang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

BAB X PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus membuat Berita Acara dari semua pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemungutan Pajak Radio yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor Pemda 10/11/19-71 tanggal 12 April 1972 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 71 tanggal 21 Juli 1972 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

ttt.

Drs. H. MOCH ISKAK

Purwokerto, 2 Juni 1990
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttt.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 September 1991 nomor : 973.482.33-902.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 2 Tanggal : 4 Oktober 1991

Seri : A

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

NIP : 500 034 842

P E N J E L A S A N
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 BANYUMAS
 NOMOR 6 TAHUN 1990
 TENTANG
 PAJAK RADIO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemungutan Pajak Radio, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 21 Juli 1972 Seri C Tahun 1972 Nomor 71, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik mengenai bentuk, sistematika, materi maupun besarnya pajak. Oleh karena itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 38 s/d 45 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Disamping itu bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak-pajak Daerah yang semaksimal mungkin dapat menggali dan menata sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasilguna menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas.

huruf j : Yang dimaksud dengan Radio tape adalah radio yang berfungsi sebagai alat penerima dan berupa alat perekam, sedangkan radio mobil adalah radio yang dipasang pada mobil.

huruf k : Cukup jelas.

huruf l : Yang dimaksud dengan Pemilikan adalah termasuk menguasai dan menikmati pesawat radio.

Pasal 2 : Yang menjadi Obyek Pajak adalah semua pesawat radio, baik radio tape, maupun radio mobil yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- Pasal 3 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas
 Pasal 8 ayat (1) huruf c Surat Keterangan rusak dari bengkel
 dlo yang disahkan oleh Kepala kelurahan
 Kepala Desa.
 Pasal 8 ayat (2) : Cukup Jelas.
 Pasal 9 s/d 17 : Cukup Jelas.

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 973.482.33-902
 TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 1990
 TENTANG PAJAK RADIO**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa T
 ngah tanggal 24 Agustus 1990 Nomor 188.3/0329
 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daera
 b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II B.
 nyumas Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pajak Radi
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peratu
 an Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang P
 kok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tenta
 Peraturan Umum Pajak Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang P
 nyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Ke
 daraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Paji
 Radio kepada Daerah jo Peraturan Pemerintah N
 mor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-ur
 dang Nomor 10 Tahun 1968

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tin
 kat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1990 tentang Paji
 Radio, dengan perubahan :

1. **Konsideran (Mengingat) :**
 - ditambahkan nomor 4 baru sebagai berikut :
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968
 - nomor 4 dan 5 lama diubah menjadi nomor 5 dan 6 baru.
 - nomor 6 lama dihapus.
2. Pasal 1 semua kata "ialah" diubah dan harus dibaca "adalah".
3. Judul BAB II diubah dan harus dibaca "NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK".
4. Pasal 2, diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Radio dipungut pajak karena memiliki radio dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Obyek Pajak adalah radio.

5. Pasal 3, diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak adalah pemilik.
- (2) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai penanggung pajak atas radio yang dimiliki oleh anggota keluarga.

6. Judul BAB V diubah dan harus dibaca "TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN"
7. Pasal 6 :
 - ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Setiap pemilikan radio harus didaftarkan se-lambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemilikan.
 - (2) Tata cara dan tempat pendaftaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - ayat (4) dihapus.
 - ayat (5) diubah menjadi ayat (4) baru.
8. Pasal 9 ayat (3), kata-kata "Pasal 6 ayat (4)" dihapus.
9. Pasal 10 baris ketiga dan keempat diubah dan harus dibaca "dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah

pajak terhutang".

10. Pasal 11, kata-kata "diancam dengan hukuman kurungan" diubah dan harus dibaca "diancam pidana kurungan".
11. Pasal 12, kata-kata, "Dinas Pendapatan Daerah" diubah dan harus dibaca "Kepala Dinas Pendapatan Daerah".
12. Judul BAB XII diubah dan harus dibaca "KETENTUAN PENUTUP".

13. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

14. Ditambahkan Pasal 16 dan 17 baru sebagai berikut :

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemungutan Pajak Radio yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor Pemda 10/11/19-71 tanggal 12 April 1972 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 71 tanggal 21 Juli 1972 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 27 Sep. 1991

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

R U D I N I

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas,-